

MEREKONSTRUKSI SISTEM MERITOKRASI DALAM GMIM MELALUI SINTESIS TEORI TEOLOGI POLITIK

Praise Noveli Langkai¹, Andheralvi Isaiah Lontoh²

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Teologi UKI Tomohon¹

Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon²

email korespondensi: praise.langkai2003@gmail.com

Abstract: *This study aims to reconstruct the meritocratic system within the Minahasa Evangelical Christian Church (GMIM) through a synthesis of the political theology of Gustavo Gutiérrez and John Rawls. The study is based on the observation that meritocracy in church organizations is often narrowly understood as a mechanism for selecting leaders based solely on competence and individual achievement, thereby neglecting the dimensions of justice, participation, and the distribution of power. Using a qualitative method with a library research approach, this study examines Gutiérrez's liberation theology and Rawls's theory of justice. The findings reveal that the synthesis of these two perspectives produces a model of meritocracy that emphasizes not only competence and leadership capacity but also social justice, equality of opportunity, congregational participation, and a service-oriented approach. Gutiérrez provides a theological foundation for preferential concern toward marginalized groups and a critique of unjust structures, while Rawls offers a normative framework for institutional justice through the principles of fair equality of opportunity and the difference principle. Based on this synthesis, the reconstruction of meritocracy within GMIM is directed toward developing leadership that is competent, participatory, transparent, and service-oriented. Such a model prevents church leadership from becoming a mechanism for reproducing elitism and instead positions it as an instrument for promoting justice and the common good within the life of the church.*

Keywords: *church, Gustavo Gutiérrez, GMIM, John Rawls, meritocracy, Politics, Theology*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan merekonstruksi sistem meritokrasi dalam Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) melalui sintesis teologi politik Gustavo Gutiérrez dan John Rawls. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa meritokrasi dalam organisasi gerejawi sering dipahami secara sempit sebagai mekanisme seleksi pemimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi individual, sehingga berpotensi mengabaikan dimensi keadilan, partisipasi, dan distribusi kekuasaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap pemikiran Gutiérrez tentang teologi pembebasan dan teori keadilan Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sintesis kedua pemikiran tersebut menghasilkan model meritokrasi yang tidak hanya menekankan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan kesempatan, partisipasi jemaat, dan orientasi pelayanan. Gutiérrez memberikan landasan teologis mengenai keberpihakan kepada kelompok yang termarginalkan serta kritik terhadap struktur yang tidak adil, sedangkan Rawls menyediakan kerangka normatif mengenai keadilan institusional melalui prinsip *fair equality of opportunity* dan *difference principle*. Berdasarkan sintesis tersebut, rekonstruksi sistem meritokrasi di GMIM diarahkan pada pembentukan kepemimpinan yang kompeten, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan, sehingga kepemimpinan gerejawi tidak menjadi sarana reproduksi elitisme, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan bergereja.

Kata kunci: Gereja, Gustavo Gutiérrez, GMIM, John Rawls, Meritokrasi, Politik, Teologi

PENDAHULUAN

Gereja merupakan sebuah organisasi atau komunitas spritual yang memelihara kehidupan rohani jemaat. Namun, disamping itu gereja pun merupakan sebuah organisasi sosial yang menjalankan berbagai fungsi, seperti fungsi organisasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, gereja termasuk Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) tidak dapat dilepaskan dari persoalan kekuasaan yang meliputi penyerahan jabatan, kewenangan, mekanisme penentuan atau pemilihan jabatan, dan tanggung jawab pelayanan. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dasar dalam suatu lembaga gereja menuntut sebuah refleksi teologis yang serius, terlebih khusus terhadap praktik-praktik internal gereja yang bersinggungan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, pun partisipasi atau keikutsertaan jemaat, maka hal ini merupakan sebuah persoalan teologis yang perlu diperhatikan yang menyangkut integritas kesaksian gereja ditengah dunia.

Dalam praktiknya, penempatan atau penyerahan jabatan dalam pelayanan terkadang diklaim atau dipahami ada dalam sistem meritokrasi yakni berdasarkan kompetensi, pengalaman pelayanan, dan rekam jejak pengabdian. Secara normatif, meritokrasi dimaksudkan untuk menjamin kualitas kepemimpinan dan efektivitas pelayanan. Namun, terdapat penelitian mutakhir yang menunjukkan bahwa meritokrasi sering kali menyimpan paradoksnya, dimana sistem yang diklaim netral dan objektif justru dapat menghasilkan ketimpangan ketika tidak disertai prinsip kesetaraan kesempatan yang sungguh-sungguh adil.¹ Dalam praksisnya, meritokrasi tidak selalu berjalan secara adil dan transparan. Ketika kriteria merit tidak dirumuskan secara terbuka atau ketika akses terhadap posisi pelayanan dipengaruhi oleh relasi kuasa, patronase, atau faktor sosial-budaya tertentu, meritokrasi berpotensi berubah menjadi mekanisme legitimasi ketimpangan struktural di dalam gereja. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang baik mengenai sistem meritokrasi serta penerapannya dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi gereja.

Dalam realita yang terjadi penerapan meritokrasi di GMIM masih menghadapi berbagai tantangan. Kuatnya relasi antara gereja, elite sosial, dan pejabat politik di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa proses distribusi kepemimpinan gerejawi tidak selalu berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya netral. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa GMIM memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Minahasa sehingga sering menjadi

¹ Emilio J. Castilla and Stephen Benard, "The Paradox of Meritocracy in Organizations," *Administrative Science Quarterly* 55, no. 4 (2018): 545–576.

ruang perjumpaan berbagai kepentingan sosial dan politik.² Dalam situasi demikian, prinsip meritokrasi yang menempatkan kompetensi, integritas, dan kapasitas pelayanan sebagai dasar kepemimpinan berpotensi berhadapan dengan faktor-faktor lain seperti pengaruh sosial, jaringan relasi, maupun kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa proses penempatan individu dalam struktur pelayanan tidak selalu ditentukan oleh kapasitas pelayanan semata, melainkan juga oleh modal sosial dan posisi yang dimiliki dalam masyarakat. Temuan wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih dirasakan oleh sebagian warga gereja, terutama terkait akses terhadap kepemimpinan dan distribusi tanggung jawab pelayanan.

Oleh karena realita yang terjadi maka penelitian mengenai rekonstruksi sistem meritokrasi dalam jemaat GMIM menjadi sangat penting. Pertama, karena persoalan ini berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan; tanpa meritokrasi, gereja akan terus mengalami stagnasi dan kelemahan kepemimpinan. Kedua, situasi ini menimbulkan ketidakadilan internal, mengurangi kepuasan jemaat, dan melemahkan kepercayaan terhadap struktur gereja. Ketiga, jika gereja terus terpengaruh oleh kekuatan sosial atau politik tertentu, wibawa, relevansi, dan kesaksian profetisnya akan semakin melemah. Keempat, regenerasi pemimpin muda yang kompeten dapat terhambat karena sistem tidak memberi ruang bagi mereka yang sebenarnya layak berdasarkan kemampuan. Maka, penelitian ini bukan hanya bernilai teoritis, tetapi juga berperan penting secara praktis dan spiritual untuk memastikan bahwa GMIM tetap menjadi gereja yang sehat, adil, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan zaman. Rekonstruksi meritokrasi menjadi langkah yang diperlukan untuk mengembalikan gereja kepada prinsip teologis bahwa setiap orang ditempatkan dengan adil sesuai dengan karunia dan kapasitasnya demi membangun gereja yang merupakan tubuh Kristus.

Prinsip meritokrasi telah dibahas dalam beberapa literatur politik dan sosiologi organisasi. Namun, penelitian empiris yang mengeksplorasi bagaimana prinsip tersebut diterapkan, dikonkretkan di dalam jemaat khususnya dalam konteks GMIM masih terbatas. Hingga kini, kajian akademik tentang GMIM lebih banyak menyoroti aspek historis dan eklesiologis, sementara analisis normatif terhadap sistem meritokrasi internal gereja masih relatif terbatas. Seperti Otto Gusti Madung dalam karya ilmiahnya menguraikan pandangan Michael Sandel mengenai Meritokrasi yaitu sebuah paham yang menjadikan capaian individu

² Yuwanto Adrian Yoro Naleng, Ari Pradhanawati, Teguh Yuwono, "Political Parties and Churches: The Process of Political Party Infiltration into GMIM Indonesia Adrian," *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* VII, no. IV (2023): 623–30, <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.

sebagai satu-satunya tolok ukur penentuan status dan kedudukan sosial.³ Kamal Sulaiman, dkk juga menguraikan Meritokrasi dipahami sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Kajian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem merit berhubungan erat dengan penguatan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas publik, efektivitas kerja aparatur, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.⁴ Serta Agil Sabani dkk yang menyajikan bagaimana jalannya sistem meritokrasi dalam konstitusi, apa perubahan yang disebabkan yaitu ditegaskan mengenai potensi besar yang disebabkan oleh meritokrasi yaitu meningkatnya kualitas pemerintahan serta berpotensi mengurangi korupsi, kolusi serta nepotisme.⁵ Penelitian-penelitian ini hanya membahas mengenai pemahaman dan penerapan meritokrasi yang benar secara umum ataupun merujuk dalam konteks pemerintahan Indonesia, dan tidak mengaitkan dengan konteks organisasi gereja ataupun GMIM sehingga relevasinya dan pemahamannya berbeda jika diterapkan dalam konteks gereja menjadi kurang relevan. Terlebih dalam konteks penerapan meritokrasi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal meritokrasi dengan praktik dalam gereja. Kesenjangan yang muncul karena berbagai faktor sosial, jabatan, dan relasi yang memengaruhi cara gereja mengambil keputusan terkait penempatan orang dalam suatu tugas pelayanan.

Berdasarkan hal itu maka dalam penelitian ini hendak menyajikan sistem meritokrasi yang dikaitkan dengan organisasi gereja yaitu GMIM untuk menjadi jawaban terhadap kesenjangan antara prinsip ideal meritokrasi dengan praktik dalam GMIM, dan dapat mengembalikan prinsip ideal dan makna meritokrasi dalam konteks kepemimpinan gereja, sehingga meningkatnya kualitas kepemimpinan, penata kelolaan dalam gereja lebih objektif atau mempertimbangkan beberapa hal dengan matang dan adil, memulihkan dan meningkatkan kepercayaan jemaat yang dapat menimbulkan minat jemaat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan gereja, meneguhkan spiritualitas pelayanan, serta memperkuat kesaksian sosial gereja. dan akhirnya lewat pembahasan ini meritokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem administratif, melainkan sebagai prinsip etis-teologis yang berakar pada nilai keadilan, tanggung jawab, dan panggilan pelayanan. Namun demikian, kajian-kajian yang ada masih cenderung bersifat normatif dan belum banyak mengkaji meritokrasi gerejawi secara

³ Otto Gusti Madung, "Krisis Demokrasi Dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel," *Ledalero* 19 (2020): 141, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i2.212..>

⁴ Kamal Sulaiman et al., "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 3 (2025): 18.

⁵ Agil Sabani et al., "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 151, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>.

kontekstual dengan pendekatan teologi politik tertentu, seperti teori keadilan Gustavo Gutierrez dan John Rawls. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya melengkapi dan memperdalam diskursus tersebut dalam konteks GMIM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka untuk menganalisis sistem meritokrasi dalam GMIM serta merekonstruksinya melalui sintesis teologi politik Gustavo Gutiérrez dan John Rawls. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan interpretasi subjek penelitian terhadap realitas sosial yang diteliti.⁶ Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara daring melalui WhatsApp terhadap tiga orang jemaat GMIM yang aktif dalam pelayanan dan kepanitiaan gereja serta memiliki latar belakang pendidikan teologi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian.⁷ Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya-karya Gustavo Gutiérrez dan John Rawls, dokumen resmi GMIM, serta data dari media massa dan pemberitaan yang berkaitan dengan dinamika kepemimpinan dan organisasi GMIM. Penggunaan berbagai sumber data dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik meritokrasi dalam konteks gerejawi.⁸ Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen gereja, literatur akademik, dan data media. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahap transkripsi, pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi data.⁵ Selanjutnya, temuan penelitian didialogkan dengan sintesis pemikiran Gutiérrez dan Rawls untuk menghasilkan refleksi teologis mengenai rekonstruksi sistem meritokrasi yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan dalam GMIM.

⁶ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: CA : SAGE Publications, 2018), 20–24.

⁷ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods* (Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2015), 264–67.

⁸ Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research*, 6th Ed. (London: Sage Publications, 2018), 195–98.

HASIL PEMBAHASAN

Teologi Keadilan Menurut Gustavo Gutierrez dan John Rawls dalam Dialog

Konsep teologi keadilan menurut Gustavo Gutiérrez dalam *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation* berangkat dari keyakinan bahwa keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karya keselamatan Allah di dalam sejarah manusia. Gutiérrez menolak pemahaman yang memisahkan keselamatan rohani dari pembebasan sosial, karena menurutnya Allah hadir secara nyata dalam perjuangan membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan. Oleh sebab itu, teologi tidak boleh hanya menjadi refleksi intelektual yang abstrak, tetapi harus lahir dari pengalaman konkret perjuangan pembebasan manusia. Ia menyebut teologi pembebasan sebagai refleksi teologis yang muncul dari pengalaman bersama dalam menghapus situasi yang tidak adil dan membangun masyarakat yang lebih bebas serta manusiawi.⁹ Maka Teologi dipahami sebagai sesuatu yang aktif terlibat dalam transformasi sosial demi terciptanya keadilan.

Bagi Gutiérrez, Allah memiliki keberpihakan khusus kepada orang miskin dan mereka yang tertindas. Ia melihat bahwa keseluruhan Alkitab memperlihatkan perhatian Allah kepada kaum lemah dan korban ketidakadilan dalam sejarah manusia.¹⁰ Karena itu, keadilan dipahami sebagai wujud nyata kasih Allah yang membela mereka yang mengalami penindasan. Dari pemikiran ini lahir konsep *preferential option for the poor* atau keberpihakan kepada kaum miskin. Menurut Gutiérrez, berpihak kepada orang miskin bukan sekadar pilihan sosial atau tindakan kemanusiaan, melainkan konsekuensi iman kepada Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus.¹¹ Gereja karena itu dipanggil untuk hadir bersama mereka yang tertindas dan memperjuangkan martabat hidup mereka.

Gutiérrez pun menegaskan bahwa ketidakadilan tidak hanya berasal dari dosa pribadi, tetapi sudah tertanam dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menindas manusia.¹² Kemiskinan dipahami bukan sekadar kekurangan materi, melainkan sebuah kondisi yang merusak kehidupan manusia, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, keadilan tidak cukup diwujudkan melalui bantuan karitatif semata, tetapi membutuhkan perubahan sistem yang melahirkan ketidakadilan tersebut. Dalam pandangannya, teologi adalah

⁹ Catherine Audard, John Rawls (Montreal: McGill-Queen's University Press, 2007), 79.

¹⁰ Gustavo Gutierrez, *A Theology Of Liberation: History, Politics, and Salvation*, Trans Sister Caridad Inda, John Eagleson, *Clio the Romantic Muse* (New York: Maryknoll: Orbis Books, 1973), xxiii, <https://doi.org/10.7591/9781501711282-004>.

¹¹ Gutiérrez, xxiii.

¹² Gutiérrez, xxi.

refleksi kritis atas praksis iman Kristen dalam terang firman Allah.¹³ Pasaribu pun menegaskan dalam tulisannya bahwa teologi pembebasan merupakan refleksi kritis atas praksis Kristen dalam terang firman Tuhan.¹⁴ Artinya, teologi tidak berhenti pada pemahaman intelektual, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Keadilan merupakan iman yang diwujudkannyatakan dalam kehidupan atau realita hidup.

Keunikan pemikiran Gutiérrez terletak pada upayanya menghubungkan pembebasan historis dengan keselamatan eskatologis. Keselamatan tidak hanya berbicara mengenai kehidupan setelah kematian, tetapi juga tentang pembebasan manusia di dalam sejarah hidupnya sekarang. Karena itu, perjuangan menegakkan keadilan sosial dipahami sebagai bagian dari karya Kerajaan Allah di dunia. Dalam perspektif ini, keadilan bukan hanya persoalan hukum atau distribusi ekonomi, melainkan pemulihan martabat manusia yang dirusak oleh struktur penindasan.¹⁵ Gereja tidak dapat bersikap netral terhadap ketidakadilan, sebab mengabaikan penderitaan manusia berarti gagal menghadirkan iman secara nyata dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, konsep keadilan menurut John Rawls berpusat pada keyakinan bahwa keadilan merupakan dasar moral utama dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam *A Theory of Justice*, Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari setiap lembaga sosial.¹⁶ Artinya, suatu masyarakat tidak dapat disebut baik apabila struktur sosialnya dibangun di atas ketidakadilan, sekalipun menghasilkan kemajuan ekonomi atau stabilitas politik. Oleh sebab itu, keadilan harus menjadi dasar bagi seluruh sistem sosial, politik, dan hukum. Menurut Rawls, setiap manusia memiliki martabat yang tidak dapat dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Dalam penjelasan Catherine Audard, Rawls menegaskan bahwa setiap pribadi memiliki hak yang tidak dapat dilanggar, bahkan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷ Pandangan ini membuat Rawls menolak utilitarianisme dan mengembangkan konsep *justice as fairness* atau keadilan sebagai kewajiban. Keadilan harus menjamin kebebasan dasar yang sama bagi semua orang serta mengatur ketimpangan sosial agar memberi manfaat bagi mereka yang paling lemah.

¹³ Gutiérrez, xxix.

¹⁴ Yehezkiel Pasaribu, "Perkembangan Teologi Pembebasan Oleh Gustavo Gutiérrez Dan Pengaruhnya Secara Global," Gorga: Journal of Constructive Theology 1, no. 2 (2025): 138, <https://doi.org/10.62926/jct.v1i2.72>.

¹⁵ Pasaribu, "Perkembangan Teologi Pembebasan Oleh Gustavo Gutiérrez Dan Pengaruhnya Secara Global." 145

¹⁶ Gutiérrez, *A Theology Of Liberation: History, Politics, and Salvation*, Trans Sister Caridad Inda, John Eagleson, 79.

¹⁷ Audard, John Rawls, 79.

Dalam *Political Liberalism*, Rawls menekankan pentingnya *fair equality of opportunity*, yaitu kesempatan yang sungguh-sungguh adil bagi setiap orang. Posisi sosial dan jabatan harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesempatan yang setara.¹⁸ Ini menunjukkan penolakan Rawls terhadap sistem yang hanya menguntungkan kelompok tertentu berdasarkan privilese, status sosial, atau kekuasaan. Ia juga mengkritik meritokrasi yang hanya mengagungkan bakat dan keberhasilan pribadi, sebab kemampuan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kondisi kelahiran yang berada di luar kendali individu. Selain itu, Rawls memahami bahwa masyarakat modern terdiri dari berbagai agama dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Karena itu, keadilan tidak boleh dibangun di atas dominasi satu keyakinan tertentu. Dalam penjelasan Jeffrey Bercuson, Rawls mengembangkan konsep *overlapping consensus*, yaitu kesepakatan bersama mengenai prinsip-prinsip keadilan di tengah keberagaman pandangan hidup.¹⁹ Maka masyarakat tetap dapat hidup bersama secara damai meskipun memiliki dasar moral dan religius yang berbeda.

Rawls pun menempatkan *public reason* sebagai dasar kehidupan demokratis. Keputusan publik harus didasarkan pada alasan yang dapat diterima oleh semua warga negara, bukan hanya berdasarkan klaim keagamaan tertentu. Namun demikian, Rawls tidak menolak agama dari ruang publik. Ia justru melihat agama sebagai sumber moral yang dapat mendorong perjuangan keadilan sosial selama tetap menghormati kebebasan dan kesetaraan semua orang. Karena itu, keadilan menurut Rawls bertujuan membangun masyarakat yang menghormati martabat manusia, menjamin kesetaraan kesempatan, melindungi kelompok lemah, dan menciptakan kehidupan bersama yang inklusif.

Pemikiran Gutiérrez dan Rawls lahir dari konteks yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama berusaha menjawab persoalan ketidakadilan dalam kehidupan manusia. Gutiérrez bergerak dari pengalaman kemiskinan dan penindasan struktural di Amerika Latin melalui pendekatan teologi pembebasan, sedangkan Rawls mengembangkan teori keadilan dari tradisi filsafat politik liberal modern. Walaupun berasal dari disiplin yang berbeda, keduanya memiliki titik temu dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak kepada mereka yang lemah. Kesamaan tersebut terlihat dalam perhatian mereka terhadap kelompok yang tertindas. Gutiérrez menekankan keberpihakan kepada kaum miskin sebagai konsekuensi iman kepada Allah yang membela korban sejarah.²⁰ Di sisi lain, Rawls melalui

¹⁸ Audard, 5–6.

¹⁹ Jeffrey Bercuson, *John Rawls and the History of Political Thought* (London: Roudledge, 2014). 120

²⁰ Gutierrez, *A Theology Of Liberation: History, Politics, and Salvation*, Trans Sister Caridad Inda, John Eagleson, 97.

difference principle juga memberikan perhatian moral kepada kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Walaupun menggunakan bahasa yang berbeda, Gutiérrez dengan bahasa teologi dan Rawls dengan bahasa filsafat politik, keduanya sama-sama berupaya menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan manusiawi.

Sintesis pemikiran keduanya menghasilkan pemahaman bahwa keadilan tidak cukup dipahami sebagai pembagian hak dan kewajiban secara formal, tetapi harus diwujudkan dalam praksis sosial yang membebaskan manusia. Rawls menyediakan kerangka normatif dan prosedural tentang bagaimana masyarakat yang adil dibangun, sedangkan Gutiérrez menghadirkan dimensi etis dan spiritual tentang keberpihakan kepada mereka yang tertindas. Sehingga keadilan bukan hanya persoalan hukum dan institusi, tetapi juga panggilan moral untuk menghadirkan solidaritas sosial.

Pemikiran Rawls dapat memperkaya teologi pembebasan Gutiérrez melalui gagasannya mengenai institusi yang adil. Rawls menekankan bahwa struktur dasar masyarakat harus memberi kesempatan yang setara kepada setiap orang untuk berkembang. Sebaliknya, Gutiérrez memperluas teori Rawls dengan menambahkan dimensi profetis dan transformatif. Jika Rawls berbicara mengenai distribusi keadilan secara rasional, maka Gutiérrez mengingatkan bahwa ketidakadilan pun berkaitan dengan dosa struktural yang merusak relasi manusia dengan sesama dan dengan Allah.

Sementara itu, Gustavo Gutiérrez memandang meritokrasi secara lebih kritis, terutama ketika sistem tersebut digunakan untuk membenarkan dominasi kelompok elit atas kaum miskin. Menurut Gutiérrez, ketidaksetaraan sosial sejak awal membuat persaingan meritokratis sering kali hanya menguntungkan mereka yang telah memiliki akses terhadap pendidikan, modal, jaringan, dan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, meritokrasi dapat berubah menjadi ideologi yang membenarkan ketimpangan sosial atas nama kemampuan individu. Karena itu, Gutiérrez melihat kepemimpinan bukan sebagai hak istimewa kaum elit, melainkan sebagai bentuk pelayanan dan solidaritas terhadap mereka yang tertindas. Dalam perspektif teologi pembebasan, kepemimpinan bukan terutama tentang siapa yang paling berprestasi, tetapi tentang siapa yang bersedia berpihak kepada mereka yang lemah dan tertindas. Gutiérrez menempatkan kaum miskin bukan sekadar sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek sejarah yang memiliki hak untuk terlibat dalam kehidupan sosial, politik, dan gerejawi. Oleh karena itu, kritiknya terhadap meritokrasi bukan berarti menolak kompetensi atau kualitas kepemimpinan, melainkan menolak sistem yang hanya memberi ruang kepada kelompok tertentu untuk memegang kekuasaan sementara kelompok marginal tetap tersingkir dari partisipasi.

Dari sini terlihat bahwa baik Rawls maupun Gutiérrez tidak memahami meritokrasi hanya sebagai hak untuk menjadi pemimpin. Keduanya lebih menekankan pentingnya partisipasi yang adil dalam struktur sosial dan kepemimpinan. Rawls menekankan keadilan dalam kesempatan untuk mengambil bagian dalam kekuasaan, sedangkan Gutiérrez menekankan pembebasan dan keterlibatan kelompok tertindas dalam proses sosial dan historis. Maka meritokrasi dalam pemikiran keduanya tidak dapat dipahami secara sempit sebagai seleksi elit berdasarkan prestasi individual semata.

Sintesis pemikiran Rawls dan Gutiérrez justru mengarah pada konsep meritokrasi yang lebih partisipatif dan humanis. Kepemimpinan tetap membutuhkan kompetensi dan integritas, tetapi legitimasi seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual atau administratifnya. Legitimasi tersebut juga ditentukan oleh keberpihakannya pada keadilan sosial, solidaritas, dan keterbukaannya terhadap partisipasi bersama. Dalam konteks gereja, hal ini berarti bahwa meritokrasi tidak boleh berubah menjadi oligarki rohani yang hanya memberi ruang kepada kelompok tertentu yang memiliki pendidikan, jaringan, atau kekuasaan. Sebaliknya, meritokrasi gerejawi harus membuka kesempatan yang adil bagi seluruh jemaat, sambil tetap mempertimbangkan kualitas pelayanan, spiritualitas, integritas moral, dan komitmen terhadap kesejahteraan bersama. Oleh karena itu meritokrasi dalam sintesis pemikiran Gutiérrez dan Rawls tidak hanya berbicara tentang akses terhadap kesempatan hidup, tetapi juga tentang distribusi kekuasaan, legitimasi kepemimpinan, dan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun institusional. Kepemimpinan tidak dipahami sebagai privilese kelompok elit semata, melainkan sebagai tanggung jawab etis yang harus dijalankan demi keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama.

Sintesis Gustavo Gutierrez dan John Rawls menegaskan bahwa keadilan sejati menuntut perubahan terhadap struktur sosial yang menindas. Gutiérrez melihat kemiskinan sebagai bentuk kekerasan yang dilembagakan dan karena itu harus dilawan melalui perjuangan sosial.²¹ Pandangan ini sejalan dengan gagasan Rawls bahwa institusi yang tidak memberi manfaat bagi kelompok paling lemah adalah institusi yang tidak adil. Karena itu, keadilan harus diwujudkan melalui sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menjamin partisipasi dan kesejahteraan semua orang. Selain itu, keduanya sama-sama memahami bahwa keadilan memiliki dimensi praksis. Gutiérrez melihat teologi sebagai refleksi kritis atas tindakan nyata orang percaya di tengah perjuangan sosial dalam terang firman Tuhan.²² Sementara itu, Rawls menegaskan bahwa prinsip keadilan harus diwujudkan dalam kebijakan publik dan institusi sosial yang konkret.

²¹ Gutierrez, 163.

²² Gutierrez, 11.

Maka ini menunjukkan bahwa keduanya menolak pemahaman keadilan yang berhenti pada teori tanpa dampak sosial nyata.

Secara teologis dan etis, sintesis pemikiran Gutiérrez dan Rawls menghasilkan pemahaman tentang keadilan yang bersifat humanis, demokratis, dan emansipatoris. Keadilan dipahami sebagai upaya membangun tatanan sosial yang menghormati martabat manusia sekaligus membela mereka yang termarginalkan. Dalam perspektif ini, gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga spiritual, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang aktif memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat.

Walaupun memiliki banyak titik temu, terdapat pula perbedaan mendasar antara keduanya. Rawls membangun teorinya dari rasionalitas liberal dan kontrak sosial, sedangkan Gutiérrez membangun teologinya dari pengalaman iman dan praksis pembebasan kaum miskin. Bagi Rawls, keadilan lahir dari kesepakatan rasional antarindividu yang setara, sedangkan bagi Gutiérrez, keadilan lahir dari tindakan Allah yang membebaskan manusia dari penindasan. Perbedaan lainnya terlihat pada orientasi pemikiran mereka. Rawls lebih berfokus pada pembentukan institusi politik yang adil dan stabil dalam masyarakat demokratis pluralistik. Sebaliknya, Gutiérrez menekankan transformasi sosial melalui keterlibatan gereja dalam perjuangan pembebasan. Ia melihat kemiskinan bukan hanya persoalan distribusi ekonomi, tetapi juga akibat dosa struktural yang merusak martabat manusia.

Selain itu, Rawls mempertahankan netralitas negara terhadap berbagai agama dan pandangan hidup, sedangkan Gutiérrez secara tegas menempatkan iman Kristen sebagai dasar perjuangan keadilan. Dalam teologi pembebasan, gereja dipanggil untuk berpihak kepada kaum miskin karena Allah sendiri berpihak kepada mereka.²³ Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menutup kemungkinan dialog antara keduanya. Rawls dapat memperkaya teologi pembebasan dengan kerangka institusional yang sistematis mengenai distribusi keadilan, sedangkan Gutiérrez memperkaya teori Rawls dengan dimensi etis dan spiritual yang menegaskan bahwa keadilan harus menyentuh penderitaan konkret manusia.

Perjalanan Meritokrasi dan Perkembangan Pola Administratifnya di tengah Kepemimpinan Gereja Masehi Injili di Minahasa

Meritokrasi pertama kali dikenalkan dan dipakai oleh Michael Young yang di publikasikan dalam bukunya yang berjudul *“Rise of the Meritocracy”* pada tahun 1958. Meritokrasi atau yang dikenal dengan sistem merit adalah suatu sistem yang dapat digunakan sebagai proses promosi dan rekrutmen pejabat pemerintahan yang didasarkan pada

²³ Gutierrez, 103.

kemampuannya dalam menjalankan tugas bukan berdasarkan pengaruh politis. Konsep meritokrasi sudah dikenal sejak peradaban Yunani Kuno dan Romawi Kuno lalu dilakukan pembahasan lagi diperkirakan pada abad sekitar pertengahan ke-20. Plato dan Aristoteles yang merupakan ahli filsuf Yunani Kuno memaparkan bahwa sebaiknya negara dipimpin oleh orang – orang yang memiliki potensi berupa kemampuan dan prestasi untuk memimpin negaranya. Perkembangan meritokrasi dilanjutkan oleh Alan Fox yang menuturkan bahwa meritokrasi ialah suatu konsep sosial ilmiah yang mengutamakan kemampuan diri.²⁴

Meritokrasi pada dasarnya mengacu pada suatu sistem pengelolaan kepemimpinan dan pembagian peran yang menempatkan kompetensi seseorang, serta integritas atau tanggung jawab moralnya dan kapasitas pelayanan sebagai pondasi utama dalam proses seleksi atau pengangkatan seseorang untuk memperoleh tanggung jawab, kewenangan, atau jabatan dalam organisasi atau kepanitiaan. Meritokrasi ini bukan hanya sistem yang harus diterapkan di lembaga pemerintah atau organisasi diluar gereja saja, namun sistem ini juga penting untuk diterapkan ditengah organisasi gereja. Dalam konteks gereja, meritokrasi tidak dapat dilepaskan dari dimensi teologis, sebab gereja bukan hanya organisasi sosial, melainkan tubuh Kristus yang dipanggil untuk mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab pelayanan. Gereja milik Allah Tritunggal. Bapa memanggil gereja untuk ada melalui Anak dan mendiami gereja melalui Roh, yang menyatukannya dengan Kristus. Gereja adalah umat Allah (1 Petr. 2:10), bait Roh Kudus (1 Kor. 3:16), dan tubuh serta mempelai Kristus (Ef. 5:29–32). Di luar Tritunggal, maka tidak ada gereja. Sebab umat Allah ada melalui Allah, yang memilihnya dalam yang kekasih dan menandatangani oleh Roh (Ef. 1:1–14). Hubungan dan rasa memiliki ini menentukan identitas, tujuan, dan aktivitas gereja, dan dalam urutan itu. Identitas gereja itu sendiri bersifat komunal dan partisipatif.²⁵

Kepemimpinan gereja harus mencerminkan cara Allah Tritunggal bertindak, yaitu relasional dan kooperatif. Kepemimpinan yang komunal berarti keputusan gereja bukan hasil kehendak personal, melainkan hasil diskusi atau keputusan bersama. Seluruh anggota tubuh Kristus ikut dilibatkan dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Kepemimpinan dalam organisasi gereja buka monopoli elit tertentu, namun sebuah pelayanan kepada Allah yang harus dilakukan setiap anggota jemaat. legitimasi kepemimpinan gereja bukan berasal dari status sosial, tetap

²⁴ Sulaiman et al., “Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia,” 1.

²⁵ Brad Harper and Paul Louis Metzger, *Exploring Ecclesiology: An Evangelical and Ecumenical Introduction*, Trinity Journal, vol. 34 (Michigan: BrazosPress, 2009), 19, <http://trinj.com/> (Publisher's URL:)%0Ahttps://adminserver.sarum.ac.uk:2443/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rft&AN=ATLA0001946223&site=ehost-live&scope=site.

dari partisipasi dalam kehidupan Allah.²⁶ Kepemimpinan dalam gereja adalah sebuah hal yang patut untuk disoroti, bukan hanya terhadap pendeta atau pelayan khusus, tetapi juga kepada mereka yang dipercayakan untuk memegang tanggung jawab dalam kepanitiaan kegiatan gereja. Kepemimpinan dalam gereja bukan hanya mengenai seorang organisator, namun seorang yang dapat menjadi teladan bagi jemaat. Seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang dapat memimbing serta menolong jemaat menuju pertumbuhan iman dan karakter lewat kegiatan yang diadakan. Dan pada hakikatnya semua jemaat Allah adalah pelayan Allah yang tentunya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pelayan Tuhan adalah mereka yang telah menerima otoritas dari Allah untuk menjalankan berbagai tugas pelayanan dalam gereja, artinya pelayan yaitu mereka yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan pelayanan, dan seluruh tugas pelayanan harus dijalankan dengan benar dan penuh tanggung jawab karena semua itu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan (Kol. 3:2:23).²⁷

Namun, meritokrasi tidak seharusnya dipahami secara reduktif sebagai ajang persaingan individual semata. Berbagai kritik terhadap meritokrasi menegaskan bahwa sistem ini berpotensi menjadi eksklusif apabila tidak memperhitungkan konteks sosial, akses terhadap pendidikan, serta ketimpangan struktural yang memengaruhi peluang individu.²⁸ Karena itu, dalam organisasi sosial maupun keagamaan, penerapan meritokrasi perlu dilengkapi dengan nilai-nilai solidaritas, pendampingan, dan keberpihakan kepada kelompok rentan, agar keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal atau prosedural, melainkan juga nyata dan substanti. Praktik kepemimpinan gereja di Indonesia memperlihatkan bahwa kepemimpinan gerejawi tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial, kultural, dan struktural masyarakat di mana gereja berada. Gereja-gereja di Indonesia, baik yang berasal dari tradisi Protestan arus utama, Pentakosta-Kharismatik, maupun gereja-gereja yang tumbuh dari basis lokal mengembangkan pola kepemimpinan yang dalam banyak hal dipengaruhi oleh nilai-nilai komunal, relasi patronase, serta struktur hierarkis yang telah lama mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.²⁹

Dalam organisasi gereja, terlebih GMIM termasuk jemaat-jemaat yang ada mengadakan banyak kegiatan setiap tahun, mencakup kegiatan yang telah rutin dilaksanakan setiap tahun

²⁶ Harper and Metzger, 34:125.

²⁷ Reyne Silfane Tumewu, H. W. B. Sumakul, and Ineke M. Tombeng, "Konsep Kepemimpinan Kristiani Menurut J.L CH Abineno Dan Implikasinya Bagi Pelayan Khusus GMIM," *Teologi Muntep* 1, no. 157–174 (2025): 159–60.

²⁸ Michael J. Sandel, *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020).10-15

²⁹ Zakarias Ngelow, *Kekristenan Dan Nasionalisme Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 112–15.

ataupun kegiatan yang dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu, contohnya pembangunan gereja, dsb. Dalam kegiatan-kegiatan ini pastinya dibutuhkan pembentukan kepanitiaan untuk mengatur segala hal agar terlaksana dengan baik. Namun dalam penerapan sistem meritokrasi di GMIM menunjukkan ketidakefektifan, sistem ini seringkali dihadapkan dengan dinamika sosial yang kompleks. Dalam proses pemilihan kepanitiaan, maupun pengangkatan jabatan struktural organisasi gerejawi, atau dalam pemberian kewenangan atau tanggung jawab tidak selalu berlangsung dengan kompetensi atau melihat rekam jejak pelayanan atau pengalaman semata, namun masih sangat dipengaruhi faktor material, status sosial, jabatan politik/pejabat publik, serta koneksi atau relasi personal. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip ideal seperti panggilan pelayanan, integritas moral, dan kompetensi kepemimpinan sering kali bernegosiasi dengan realitas sosial yang bersifat pragmatis. Akibatnya, gereja menghadapi tantangan serius dalam menjaga transparansi dan keadilan internal. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara ideal normatif gereja yaitu seluruh nilai, prinsip, dan visi teologis yang secara resmi dan normatif diakui sebagai dasar kehidupan juga pelayanan bersama yang secara ideal bersumber dari Alkitab, berarti bukanlah saranan kekuasaan, dengan realitas institusional yang dijalankan dalam kehidupan bergereja sehari-hari yang tidak selalu sepenuhnya transparan atau berbasis merit. Ini menunjukkan meritokrasi hanya sebuah formalitas atau dijadikan slogan semata, tetapi mekanisme seleksi tetap dipengaruhi oleh faktor sosial, jabatan, material, dan relasi. Memang pada realitanya hal ini memiliki dampak yang baik, namun terdapat juga dampak buruk dari ketidakefektifan penerapan sistem ini. Dalam pemilihan hal ini memengaruhi pelaksanaan kegiatan, dengan menimbulkan permasalahan internal dan eksternal. Struktur organisasi atau kepanitiaan yang kompleks memang membantu efektivitas administrasi, namun di sisi lain berpotensi melahirkan praktik kepemimpinan yang elitis dan kurang partisipatif. Hal ini berdampak pada berkurangnya ruang keterlibatan jemaat. Memilih figur pemimpin bukan berdasarkan moral, kualitas, pengetahuan, serta pengalaman dapat memicu terjadinya korupsi serta kolusi, yang dapat memicu polemik baru, kekecewaan bahkan rusaknya kepercayaan dari jemaat.

Salah satu persoalan utama dalam sistem meritokrasi di GMIM adalah ketidaksetaraan kesempatan yang adil. Tidak semua warga jemaat memiliki akses yang sama untuk terlibat dalam proses kepemimpinan atau kepanitiaan gereja, meskipun memiliki kompetensi dan komitmen pelayanan yang memadai. Situasi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *privilege*, yaitu keistimewaan yang lahir dari jaringan sosial dan simbol status tertentu. Individu yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi atau kekuasaan politik sering kali dianggap lebih “layak” untuk memegang peran strategis, meskipun tidak selalu memiliki pengetahuan

teologis, pengalaman organisasi gerejawi, atau kemampuan manajerial yang memadai. Ketika modal ekonomi dan modal sosial dialihkan menjadi sumber legitimasi kepemimpinan di dalam ruang religius. Dalam kondisi demikian menunjukkan terjadinya ketidakadilan, serta gereja berpotensi kehilangan peran profetisnya dan justru mengadopsi serta mereproduksi logika kekuasaan duniawi ke dalam struktur dan praktik pelayanan gerejawi.

Pemberian kewenangan kepada individu yang minim kompetensi sering berdampak pada ketidakmaksimalan pelaksanaan tanggung jawab pelayanan. Kesibukan pribadi, tanggung jawab jabatan publik, atau aktivitas profesional di luar gereja menyebabkan tugas pelayanan gerejawi tidak dijalankan secara optimal. Dalam perspektif meritokrasi yang sehat, kesediaan waktu, kapasitas reflektif, dan komitmen pelayanan merupakan bagian integral dari kompetensi. Tanpa indikator-indikator ini, gereja berisiko mengaburkan batas antara jabatan kehormatan dan pelayanan yang bertanggung jawab. Keterlibatan pejabat publik atau figur berpengaruh dalam kepanitiaan atau struktur organisasi gereja sering menciptakan bias persepsi di kalangan jemaat. Kehadiran figur tersebut dapat meningkatkan legitimasi simbolik suatu kegiatan, terlepas dari kualitas substansi pelayanan yang dilakukan. Jemaat cenderung menilai keberhasilan kegiatan berdasarkan siapa yang terlibat, bukan bagaimana pelayanan dijalankan. Situasi ini menciptakan budaya simbolik yang problematis, di mana otoritas gerejawi tidak lagi bersumber pada kompetensi spiritual dan etis, melainkan pada status sosial eksternal. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan partisipasi jemaat dan membentuk ketergantungan gereja pada figur-figur berkuasa.

Dalam beberapa tahun terakhir, GMIM menghadapi sejumlah persoalan serius yang terungkap melalui pemberitaan media, terutama terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah dan proses hukum yang melibatkan sejumlah tokoh penting gereja. Beberapa laporan menyebutkan adanya putusan pengadilan terhadap terdakwa dalam kasus dana hibah serta penyelidikan lanjutan terkait dugaan pengelolaan dana miliaran rupiah yang tidak transparan.³⁰³¹ Permasalahan ini tidak hanya bersifat administratif atau hukum, tetapi juga mencerminkan krisis dalam tata kelola dan kepemimpinan gereja. Dalam perspektif meritokrasi, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengisian jabatan dan pengelolaan kekuasaan belum sepenuhnya berbasis kompetensi, integritas, dan akuntabilitas, melainkan masih dipengaruhi oleh relasi

³⁰ Tim Tribun Manado, "Bukti-Bukti Kasus Korupsi Dana Hibah GMIM Yang Rugikan Negara Sebanyak Rp8,9 Miliar," *Tribun Manado*, April 8, 2025, <https://manado.tribunnews.com/2025/04/08/bukti-bukti-kasus-korupsi-dana-hibah-gmim-yang-rugikan-negara-sebanyak-rp89-miliar>.

³¹ Deidy Wuisan, "Kasus Rp5,2 Miliar GMIM Bergulir, Ketua Sinode Adolf Wenas Diperiksa Polda Sulut," *Tribun Manado*, April 28, 2026, <https://beritamanado.com/kasus-rp52-miliar-gmim-bergulir-ketua-sinode-adolf-wenas-diperiksa-polda-sulut/>

kekuasaan dan kedekatan struktural. Akibatnya, muncul ketidakseimbangan antara idealitas gereja sebagai lembaga moral dan praktik organisasionalnya di lapangan. Situasi ini menimbulkan kecemasan, kontroversi, pun kecerigaan di kalangan jemaat dan masyarakat, karena gereja yang seharusnya menjadi teladan etika justru terlibat dalam persoalan yang merusak kepercayaan publik.

Meritokrasi perlu dipahami sebagai proses yang adil, transparan, dan partisipatif, yang menempatkan kompetensi, integritas, dan komitmen pelayanan sebagai dasar utama. Gereja tidak hanya dipahami sebagai organisasi sosial, tetapi sebagai komunitas iman yang menghidupi keadilan Allah dalam praktik konkret. Dengan meritokrasi yang adil, gereja dapat mengembalikan makna pelayanan sebagai panggilan, bukan sebagai sarana prestise atau kekuasaan. Dan untuk mengembalikan hal itu, perlu untuk mengatur pola administratif kepemimpinan yang mencakup struktur organisasi, pembagian wewenang, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang mengatur jalannya pelayanan. Administrasi kepemimpinan yang tertata dengan baik berfungsi untuk menjamin efektivitas organisasi sekaligus menjaga keteraturan dan keberlanjutan pelayanan.³² Dalam konteks kepemimpinan dalam gereja, pola administratif idealnya dibangun atas dasar pelayanan dan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata kekuasaan struktural. Kepemimpinan gereja dipahami sebagai panggilan untuk melayani jemaat, sehingga aspek administratif seharusnya mendukung terlaksananya pelayanan yang adil, teratur, dan berorientasi pada kepentingan bersama.³³ Secara organisatoris, pola administratif kepemimpinan yang sehat ditandai oleh adanya kejelasan struktur dan pembagian tugas berdasarkan kompetensi.

Pola administratif kepemimpinan di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dibangun dalam kerangka sistem sinodal yang mengatur hubungan kerja antar 3 aras yakni Sinode, Wilayah, dan Jemaat. Struktur ini dimaksudkan untuk menjamin keteraturan, keseragaman kebijakan, dan kesinambungan pelayanan di seluruh GMIM. Melalui peraturan gereja dan keputusan-keputusan sinodal, proses administrasi kepemimpinan mulai dari perencanaan pelayanan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program diarahkan agar berjalan secara terkoordinasi dan tertib. Namun dalam praktiknya, pola administratif tersebut cenderung bersifat hierarkis dan terpusat, sehingga kewenangan pengambilan keputusan lebih dominan berada pada tingkat struktural tertentu. Akibatnya, partisipasi jemaat dan pelayan gereja di tingkat lokal sering kali terbatas pada pelaksanaan kebijakan, bukan pada proses perumusan

³² George Robert Terry, *Principles of Management* (Michigan: R. D. Irwin, 1968), 4–6.

³³ Robert K. Greenleaf, *Servant Leadership: A Journey Into the Nature of Legitimate Power and Greatness* (New Jersey: Paulist Press, 2002), 7–10.

keputusan. Kondisi ini memengaruhi dinamika kepemimpinan gerejawi, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan rasa kepemilikan bersama terhadap keputusan-keputusan gereja.

Dalam aspek pengangkatan dan penempatan pelayan gereja, GMIM telah memiliki mekanisme administratif yang formal dan sistematis. Secara ideal, mekanisme ini menekankan kesiapan pelayanan dan kompetensi, hal ini meliputi proses pengambilan keputusan dilaksanakan pertama dalam sidang majelis sinode, BPMS, sidang majelis wilayah, BPMW, sidang majelis jemaat, BPMJ.³⁴ Namun realitasnya masih dipengaruhi oleh relasi personal dan pertimbangan non-administratif. Hal ini menunjukkan bahwa pola administratif kepemimpinan GMIM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dan relasi sosial yang berkembang di dalam gereja. Oleh karena itu, penguatan pola administratif yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis kompetensi menjadi kebutuhan penting bagi peningkatan kualitas kepemimpinan GMIM.

Dalam wawancara kepada tiga narasumber yang merupakan lulusan teologi yang aktif dalam kegiatan pelayanan ataupun kepanitiaan yang diadakan oleh gereja didapati bahwa dalam kepanitiaan kegiatan GMIM adalah pola penunjukan yang berulang pada individu atau kelompok yang sama. Orang-orang tertentu kerap dipercaya menjadi ketua, bendahara, atau koordinator kegiatan, bukan semata-mata karena kompetensi yang paling relevan, melainkan karena kedekatan personal dengan pimpinan gereja, status sosial di masyarakat, atau rekam jejak non-formal sebagai “orang kepercayaan”. Keterlibatan pejabat publik dan pihak yang berpengaruh mempengaruhi objektivitas dalam pemilihan atau penunjukan dalam pelayanan gerejawi, dan memberikan pengaruh terhadap penilaian jemaat terhadap kegiatan atau pelayanan yang dilakukan. Masalah kepanitiaan kegiatan GMIM pun tampak dalam pembagian beban kerja yang tidak seimbang. Dalam banyak kasus, beberapa anggota panitia memikul sebagian besar tanggung jawab, sementara anggota lain hanya berperan secara simbolik. Sehingga menimbulkan permasalahan atau protes dalam kepanitiaan, yang mengakibatkan pelayanan atau kegiatan terhambat dan memunculkan opini negatif dari jemaat juga publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan panitia sering kali bersifat formalitas untuk memenuhi struktur organisasi, bukan hasil dari perencanaan berbasis kompetensi dan kebutuhan nyata.

³⁴ BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA, TATA GEREJA 2021 (Tomohon: GMIM, 2021), 14–15.

Sintesis Teologi Politik Gustavo Gutierrez Dan John Rawls Sebagai Rekonstruksi Sistem Meritokrasi Di GMIM

Ketika konsep pemikiran John Rawls dan Gustavo Gutiérrez dikaitkan dengan meritokrasi, perlu dipahami bahwa meritokrasi tidak hanya berbicara tentang akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau kesempatan sosial. Meritokrasi juga berkaitan dengan bagaimana kepemimpinan dan kekuasaan dibagikan dalam suatu komunitas. Dalam pengertian umum, meritokrasi adalah sistem yang menempatkan kemampuan, integritas, kompetensi, dan prestasi sebagai dasar seseorang untuk memperoleh posisi atau tanggung jawab kepemimpinan. Karena itu, meritokrasi tidak hanya menyangkut siapa yang memperoleh kesempatan hidup yang baik, tetapi juga siapa yang dianggap layak memimpin, mengambil keputusan, dan menjalankan otoritas.

Berdasarkan sintesis pemikiran Gustavo Gutiérrez dan John Rawls, sistem meritokrasi di GMIM perlu dipahami kembali tidak hanya sebagai mekanisme untuk memilih individu yang paling kompeten, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bergereja. Selama ini, meritokrasi sering dipahami sebagai sistem yang menempatkan kemampuan, pendidikan, pengalaman, dan prestasi sebagai syarat utama untuk memperoleh jabatan kepemimpinan. Meskipun prinsip tersebut penting, pemahaman yang terlalu menekankan aspek kompetensi individual berpotensi melahirkan elitisme baru yang bertentangan dengan hakikat gereja sebagai persekutuan umat Allah yang inklusif dan melayani.

Dalam perspektif John Rawls, jabatan dan posisi kepemimpinan memang dapat diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai. Namun, hal tersebut hanya dapat dibenarkan apabila setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan mengambil bagian dalam proses kepemimpinan. Rawls menyebut prinsip ini sebagai *fair equality of opportunity*, yaitu kesetaraan kesempatan yang nyata dan bukan sekadar formal.³⁵ Oleh karena itu, meritokrasi dalam GMIM tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin yang kompeten, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh warga gereja memperoleh akses yang adil terhadap proses kaderisasi, pendidikan kepemimpinan, pelayanan organisasi, dan ruang pengambilan keputusan. Di sisi lain, Gustavo Gutiérrez memberikan kritik terhadap sistem yang terlalu menekankan keberhasilan individual tanpa memperhatikan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Menurutnya, ketidakadilan sering kali muncul karena adanya struktur yang menguntungkan sebagian kelompok dan meminggir-

³⁵ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Revised (Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, 1999), 73–78.

kan kelompok lainnya.³⁶ Dalam konteks gereja, kondisi tersebut dapat terjadi ketika kesempatan untuk terlibat dalam kepemimpinan lebih mudah diperoleh oleh kelompok yang memiliki modal sosial, ekonomi, pendidikan, atau jaringan tertentu. Karena itu, rekonstruksi meritokrasi di GMIM tidak hanya bertanya mengenai siapa yang paling layak memimpin, tetapi juga perlu memperhatikan siapa yang selama ini kurang memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan gereja.

Melalui sintesis kedua pemikiran tersebut, meritokrasi gerejawi perlu diarahkan pada model yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Kompetensi tetap menjadi unsur penting dalam kepemimpinan, tetapi tidak menjadi satu-satunya dasar legitimasi jabatan. Seorang pemimpin gereja juga harus memiliki integritas moral, spiritualitas pelayanan, komitmen terhadap keadilan, serta kepekaan terhadap kebutuhan jemaat. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga berdasarkan kemampuannya membangun partisipasi, memperjuangkan kepentingan warga gereja, dan memelihara kehidupan persekutuan yang sehat. Sintesis Gutiérrez dan Rawls pun mengubah cara pandang terhadap jabatan gerejawi. Jabatan tidak lagi dipahami sebagai simbol status atau kekuasaan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk melayani dan menghadirkan kesejahteraan bersama. Dalam kerangka ini, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya memperoleh jabatan melalui prosedur yang sah, tetapi juga oleh kemampuannya menggunakan otoritas tersebut untuk mewujudkan keadilan dan memperkuat kehidupan jemaat.

Implikasi praktis dari sintesis ini adalah perlunya pembaruan pola administratif kepemimpinan di GMIM. Sistem administrasi gereja harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Proses kaderisasi, pemilihan pemimpin, distribusi tugas pelayanan, serta pengambilan keputusan perlu dilaksanakan secara terbuka dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga gereja untuk terlibat. Dengan demikian, administrasi gereja tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan organisasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bergereja. Pada akhirnya, sintesis teologi politik Gustavo Gutiérrez dan John Rawls menunjukkan bahwa meritokrasi dalam GMIM tidak boleh dipahami hanya sebagai sistem untuk menentukan siapa yang paling layak memimpin. Meritokrasi harus menjadi sistem yang menjamin keadilan, partisipasi, dan pelayanan dalam kehidupan gereja. Melalui rekonstruksi tersebut, GMIM dapat membangun pola kepemimpinan yang tidak hanya kompeten secara organisatoris, tetapi juga

³⁶ Gutierrez, A Theology Of Liberation: History, Politics, and Salvation, Trans Sister Caridad Inda, John Eagleson, 174–76.

mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah yang menempatkan keadilan, pelayanan, dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama kehidupan bergereja.

KESIMPULAN

Sintesis teologi politik Gustavo Gutiérrez dan John Rawls memperlihatkan bahwa meritokrasi dalam GMIM tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme penempatan pemimpin berdasarkan kemampuan, prestasi, atau kualifikasi individu semata. Meritokrasi perlu diarahkan menjadi suatu sistem kepemimpinan yang mengintegrasikan kompetensi dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan pelayanan. Dalam perspektif Rawls, setiap warga gereja harus memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses kepemimpinan, sedangkan Gutiérrez menegaskan pentingnya mengoreksi struktur yang berpotensi menciptakan ketimpangan dan menghambat keterlibatan kelompok tertentu. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan gerejawi tidak hanya diukur dari kapasitas dan kemampuan organisasi, tetapi juga dari integritas, spiritualitas pelayanan, serta keberpihakan pada kepentingan seluruh jemaat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, kepemimpinan dalam GMIM perlu ditempatkan sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan, bukan sebagai sarana memperoleh status, pengaruh, atau privilese tertentu. Rekonstruksi meritokrasi menuntut adanya tata kelola gereja yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan terbuka terhadap seluruh warga gereja melalui proses kaderisasi, pemilihan pemimpin, dan distribusi pelayanan yang adil. Maka meritokrasi tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi yang memadai, tetapi juga untuk membangun sistem kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, persekutuan, dan pelayanan. Melalui rekonstruksi tersebut, GMIM diharapkan mampu menghadirkan model kepemimpinan gerejawi yang tidak hanya efektif secara organisatoris, tetapi juga selaras dengan panggilan gereja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Yoro Naleng, Ari Pradhanawati, Teguh Yuwono, Yuwanto. "Political Parties and Churches: The Process of Political Party Infiltration into GMIM Indonesia Adrian." *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* VII, no. IV (2023): 623–30. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.
- Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P, and Savina Niken M. "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 144–52.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>.
- Audard, Catherine. *John Rawls*. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2007.
- BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA. *TATA GEREJA 2021*. Tomohon: GMIM, 2021.
- Bercuson, Jeffrey. *John Rawls and the History of Political Thought*. London: Roudledge, 2014.
- Castilla, Emilio J., and Stephen Benard. "The Paradox of Meritocracy in Organizations." *Administrative Science Quarterly* 55, no. 4 (2018): 543–76.
- Flick, Uwe. *An Introduction to Qualitative Research, 6th Ed*. London: Sage Publications, 2018.
- Greenleaf, Robert K. *Servant Leadership: A Journey Into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. New Jersey: Paulist Press, 2002.
- Gutierrez, Gustavo. *A Theology Of Liberation: History, Politics, and Salvation, Trans Sister Caridad Inda, John Eagleson. Clio the Romantic Muse*. New York: Maryknoll: Orbis Books, 1973. <https://doi.org/10.7591/9781501711282-004>.
- Harper, Brad, and Paul Louis Metzger. *Exploring Ecclesiology: An Evangelical and Ecumenical Introduction. Trinity Journal*. Vol. 34. Michigan: BrazosPress, 2009. <http://trinj.com/> (Publisher's URL:)%0Ahttps://adminserver.sarum.ac.uk:2443/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rft&AN=ATLA0001946223&site=ehost-live&scope=site.
- Madung, Otto Gusti. "Krisis Demokrasi Dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel." *Ledallero* 19 (2020): 127–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i2.212.127-144>.
- Ngelow, Zakarias. *Kekristenan Dan Nasionalisme Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Pasaribu, Yehezkiel. "Perkembangan Teologi Pembebasan Oleh Gustavo Gutiérrez Dan Pengaruhnya Secara Global." *Gorga: Journal of Constructive Theology* 1, no. 2 (2025): 137–62. <https://doi.org/10.62926/jct.v1i2.72>.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2015.
- Poth, John W. Creswell and Cheryl N. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: CA : SAGE Publications, 2018.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*. Revised. Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, 1999.

- Sandel, Michael J. *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020.
- Sulaiman, Kamal, Oktav Prananda, Muhammad Iqbal Faedillah, Andrew Rearizky, Dimas Dwi Haryanto, Universitas Muhammadiyah Tangerang, and Kota Tangerang. "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 3 (2025).
- Terry, George Robert. *Principles of Management*. Michigan: R. D. Irwin, 1968.
- Tim Tribun Manado. "Bukti-Bukti Kasus Korupsi Dana Hibah GMIM Yang Rugikan Negara Sebanyak Rp8,9 Miliar." *Tribun Manado*, April 8, 2025. <https://manado.tribunnews.com/2025/04/08/bukti-bukti-kasus-korupsi-dana-hibah-gmim-yang-rugikan-negara-sebanyak-rp89-miliar>.
- Tumewu, Reyne Silfane, H. W. B. Sumakul, and Ineke M. Tombeng. "Konsep Kepemimpinan Kristiani Menurut J.L CH Abineno Dan Implikasinya Bagi Pelayan Khusus GMIM." *Teologi Muntep* 1, no. 157–174 (2025).
- Wuisan, Deidy. "Kasus Rp5,2 Miliar GMIM Bergulir, Ketua Sinode Adolf Wenas Diperiksa Polda Sulut." *Tribun Manado*, April 28, 2026. <https://beritamanado.com/kasus-rp52-miliar-gmim-bergulir-ketua-sinode-adolf-wenas-diperiksa-polda-sulut/>